BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *BAY' SALAM* DAN *BAY' ISTIṢNA'*

A. *Bay' Salam*

1. Pengertian *bay' salam*

Secara terminologis, *salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.[1]

Menurut Sayyid Sabiq as-*salam* dinamakan juga as-*salaf* (pendahuluan) yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan. Sedangkan para *fuqaha'* menyebutnya dengan *al-Mahawij* (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, dalam kondisi yang mendesak bagi dua pihak yang melakukan akad.[2]

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut *as-salam* menurut bahasa penduduk *hijaz*, sedangkan bahasa penduduk Iraq disebut *as-salaf*. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh Nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika membicarakan akad *bay'salam*, beliau menggunakan

[1] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143.
[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz 12, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata *as-salaf* disamping *as-salam*, sehingga dua kata tersebut merupakan kata yang sinonim. Secara terminologi Ulama fiqh mendefinisikannya :

بَيْعُ اَجَلٍ بِعَاجِلٍ أَوْ بَيْعُ شَيْئٍ مَوْصُوْفُ فِى الدَّمَّةِ أَيْ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيْهِ رَأْسُ الْمَالِ وَ يَتَأَخُّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ

"Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari".[3]

Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوْفٍ بِذِمَّةٍ مَقْبُوْضٍ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ

"Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari".[4]

Akad *salam* menurut Peraturan Bank Indonesia adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.[5] Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional akad *salam* sebagai akad jual beli barang

[3] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 147.
[4] Ibid.
[5] Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat dan kriteria yang jelas.[6]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 disebutkan bahwa *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.[7]

2. Dasar hukum *bay' salam*

a. Dasar hukum alquran

Allah berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِ ٢٨٢

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar ....."[8]

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bay' salam.* Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, "Saya bersaksi bahwa *salaf (salam)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya". Ia lalu membaca ayat tersebut diatas.[9]

---

[6] Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/VI/2000
[7] PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 14.
[8] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Widya Cahya, 2011), 48.
[9] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dasar hukum hadis

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

> "Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti). "Dan berkata 'Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)"".[10]

Berdasarkan hadis di atas, jual beli *salam* hukumnya boleh, selama ada kejelasan ukuran, timbangan dan waktunya ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntunan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam praktiknya, jual beli *salam* juga tidak menyalahi *qiyās* yang membolehkan penagguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran.[11]

[10] Aplikasi Hadis: Lidwah Pustaka, dalam kitab Shohih Bukhori nomer 2094.
[11] Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009) 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Landasan ijmak

Sedangkan ijmak sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Mundzir, "Para ulama yang kami ketahui berijmak bahwa akad *salam* adalah boleh, karena masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan dan barang dagangan membutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya, sehingga akad *salam* ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut".[12]

3. Rukun dan syarat *bay' salam*

Dalam praktik *bay' salam* harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun *bay' salam* adalah sebagai berikut:

a. *Muslam* (pembeli atau pemesan)
b. *Muslam ilaih* (penjual atau penerima pesanan)
c. *Muslam fīh* (barang yang dipesan atau yang akan diserahkan)
d. *Ra's al-māl* (harga pesanan atau modal yang dibayarkan)
e. *Ṣīghat* (ijab dan kabul atau ucapan serah terima).[13]

Sedangkan syarat *bay' salam* adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad *(muslam* dan *muslam ilaih)*

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan orang yang berakad harus berakal, yakni *mummayiz,* anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta minimal berumur tujuh tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila

[12] Wahbah az-Zuḥaylī, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 240.
[13] Dumairi Nor, *Ekonomi Versi Salaf,* Cet. II, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan orang bodoh tidak boleh menjual harta yang sekalipun miliknya.[14]

Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang berakad harus baligh (terkena perintah syarak), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.[15]

b. Syarat barang pesanan *(muslam fīh)*

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 disebutkan syarat barang pesanan *(muslam fīh)* yaitu:

1) Kuantitas dan kualitas barang sudah jelas
2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran
3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.[16]

c. Syarat modal *(ra's māl)*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *bay' salam* adalah sebagai berikut:

[14] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 74.
[15] Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 54.
[16] PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi…,* 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kuantitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.[17]

2) Penerimaan pembayaran *salam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang dilakukan oleh *al-muslam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslam ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam.*[18]

d. Syarat *ṣīghat* (ijab dan kabul*)*

Dalam madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali yang dimaksudkan dengan ijab di sini adalah menggunakan lafal *salam* (memesan), *salaf* (memesan).[19]

4. *Bay' salam* pada beberapa jenis barang

Para ulama berbeda pendapat mengenai *bay' salam* pada beberapa jenis barang, diantaranya:

---

[17] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari…,* 109.
[18] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 127.
[19] Wahbah az-Zuḥayli, *Fiqih Islam wa…,* 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Bay' salam* pada hewan

Menurut Hanafiyah, *salam* pada hewan tidak diperbolehkan karena setiap hewan berbeda antara satu dengan yang lainnya, begitu juga menurut Sayyidina Umar, Ibnu Mas'ud, Hudzailah, Sa'id bin jabair, Asy-Sya'bi, dan Ats-Tsauri. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafiiyah, dan pendapat yang masyhur dari Hanabilah, *salam* pada hewan diperbolehkan dengan menganalogikannya (*qiyās*) pada *qardh* (hutang). Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar Sa'id bin Al-Mussayyab, Hasan, Sya'bi, Mujahid, Az-Zuhri, dan Abu Tsaur.[20]

b. *Bay' salam* pada daging dan tulang

Menurut Imam Abu Hanifah, *salam* pada daging dan tulang hukumnya tidak diperbolehkan karena menganduk ketidak jelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dilihat dari dua aspek: 1) aspek gemuk atau kurusnya hewan, 2) aspek sedikit banyaknya tulang hewan.

Akan tetapi menurut Muhammad dan Abu Yusuf, Malikiyah, Syafi"iyah, Hanabilah, *salam* pada daging hukumnya sah, dengan syarat ditentukan sifatnya, misal jenis dagingnya, sapi, kerbau, atau kambing, dan macamnya, usia serta ukurannya (beratnya).[21]

---

[20] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Amzah, 2010), 249.
[21] Wahbah az-Zuḥayłi, *Fiqih Islam wa…,* 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Bay' salam* pada pakaian

Pakaian merupakan benda yang dapat dihitung, dan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, menurut Hanafiyah yang menggunakan *qiyās*, *salam* tidak berlaku untuk pakaian. Namun apabila menggunakan *ihtihsan*, maka diperbolehkan karena ada persamaan dengan *mal mislī* dalam jenis, macam, sifat, bahan serta ukurannya. Disamping itu, transaksi tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia. Adapun Malikiyah, Syafi"iyah, dan Hanabilah membolehkan *salam* pada pakaian. Bahkan menurut Ibnu Mundzir, ulama telah ijmak mengenai hal itu.[22]

d. *Bay' salam* pada roti

Menurut Hanafiyah dan Syafi"iyah, *salam* pada roti dengan cara hitungan hukumnya tidak sah karena ada perbedaan yang mencolok antara satu roti dengan roti lainnya dalam besar dan kecilnya. Abu Yusuf membolehkannya apabila macam, timbangan, dan masa atau temponya ditentukan. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Hanabilah, *salam* pada roti hukumnya sah apabila memungkinkan untuk ditentukan sifatnya.[23]

[22] Ibid., 255.
[23] Ibid., 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Bay' Istiṣnā'*

1. Pengertia *bay' istiṣnā'*

Dalam Ensiklopedi Islam, secara etimologi pengertian *istiṣnā'* yaitu: minta dibuatkan/ditempah. Sedangkan pengertian *istiṣnā'* secara terminologi adalah: Akad yang mengandung tuntutan agar *ṣani* (tukang/ahli) membuatkan suatu pesanan dengan ciri khusus dan harga tertentu.[24]

Istiṣnā' merupakan salah satu bentuk *akad ghairu musamma* yang mirip dengan *salam*. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama jual beli pesanan dimana penyerahan barangnya ditangguhkan dan diserahkan kemudian. Secara bahasa *Istiṣnā'* berarti minta dibuatkan. Secara istilah, *Istiṣnā'* bisa diartikan akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh pembuat *(ṣani')* yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang saja.[25]

Dalam buku Pengantar *Fiqh Muamalah* disebutkan, *bay' istiṣnā'* adalah jual beli antara pemesan *(mustaṣni')* dengan penerima pesanan *(ṣani')* atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu *(maṣnu')*, contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran

[24] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 178.
[25] Wahbah az-Zuḥaylī, *Fiqih Islam wa…,* 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.[26]

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 menjelaskan bahwa *istiṣnā'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.[27]

Bay' istiṣnā' merupakan salah satu bentuk dari jual beli *salam*, hanya saja obyek yang diperjanjikan berupa *manufacture order* atau kontrak produksi. *Bay' istiṣnā'* didefinisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, yaitu dilakukan di muka melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.[28]

Bay' istiṣnā' termasuk dalam kategori *natural certainly contracts*, yaitu kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)nya. *Cash flow*nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak ini secara "sunnatullah" (*by their nature*) menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined.* Obyek

[26] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 136.
[27] PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi…,* 11.
[28] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertukarannya baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*).[29]

Menurut jumhur fuqaha yang dikutip oleh Muhammad Syafi'I Antonio, *bay' iistiṣnā'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bay' salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bay' istiṣnā'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bay' salam.*[30]

Pada dasarnya, *bay' istiṣnā'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual beli *murabahah* dimana barang diserahkan di muka, sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istiṣnā'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.[31]

2. Dasar hukum *bay' istiṣnā'*

Akad *istiṣnā'* termasuk salah satu bentuk akad *ghairu musamma,* sehingga tidak ada dalil yang *eksplisit* baik di dalam alquran maupun hadis mengenai pensyariatannya. Akan tetapi dapat diketahui bahwa *istiṣnā'* merupakan akad pesanan yang mirip dengan akad *salam.* Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran.[32] Oleh karena itu dasar hukum *bay' salam* dapat digunakan pada *bay' istiṣnā'.* Seperti firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 282 yang berbunyi:

---

[29] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 51.
[30] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari…*, 113.
[31] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis…*, 126.
[32] Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِ ..... ﴿٢٨٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar ....."[33]

Dalam Shohih Bukhori nomer 2094 disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي التِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti). "Dan berkata 'Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)"".[34]

Mengingat *bay' istiṣnā'* merupakan lanjutan dari *bay salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bay' salam* juga berlaku pada *bay' istiṣnā'.* Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut "keabsahan" *bay' istiṣnā'.*[35]

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *istiṣnā'* sah dengan landasan diperbolehkannya akad *salam.* Mereka

[33] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Widya Cahya, 2011), 48.
[34] Aplikasi Hadis: Lidwah Pustaka, dalam kitab Shohih Bukhori nomer 2094.
[35] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari*…., 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengqiyaskan *bay' istiṣnā'* dengan *bay' salam* karena keduanya barang yang dipesan belum berada ditangan penjual manakala kontrak ditandatangani. Selain itu juga *bay' istiṣnā'* telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi *('urf)*. Oleh karena itu, dalam *bay' istiṣnā'* berlaku pada syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam *bay' salam*.[36]

Menurut madzhab Hanafi, *bay' istiṣnā'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan *bay'* secara *qiyās*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istiṣnā'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istiṣnā'* atas dasar *istiḥsan* karena alasan-alasan berikut ini:

a. Masyarakat telah mempraktikkan *bay' istiṣnā'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bay' istiṣnā'* sebagai kasus ijma atau konsensus umum.
b. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyās* berdasarkan ijmak Ulama.
c. Keberadaan *bay' istiṣnā'* di dasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung untuk melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.

[36] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*…, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Bay' istiṣnā'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan Syariah.[37]

Sebagian Fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *bay' istiṣnā'* adalah sah atas dasar *qiyās* dan aturan umum Syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis dan kualitas suatu barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.[38]

3. Rukun dan syarat *bay' istiṣnā'*

Dalam praktik *bay' istiṣnā'* harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun *bay' istiṣnā'* adalah sebagai berikut:

a. Pihak yang berakad
   1) Pembeli atau pemesan *(mustaṣni')*
   2) Pembuat atau produsen *(ṣani')*
b. Obyek yang diakadkan
   1) Barang yang dipesan *(mustaṣni' fīh)*
   2) Harga atau modal *istiṣnā' (ra's al-māl)*
c. Akad *(sīghat)*
   1) Serah (ijab)

[37] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari*…., 114.
[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Terima (kabul).[39]

Adapun syarat *bay' istiṣnā'* adalah sebagai berikut:

a. Pihak yang berakad

1) Harus cakap hukum

2) Suka rela, tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa.

b. Obyek yang diakadkan

1) Barang komoditi yang dipesan tidak termasuk yang diharamkan (dilarang)

2) Jelas spesifikasinya (jenis, warna, sifat, dan lain-lain)

3) Jelas ukurannya (timbangan, takaran, berat, panjang, kualitas dan lain-lain)

4) Harus berwujud sehingga dapat diakui sebagai hutang

5) Jelas waktu dan tempat *delivery*.

c. Harga/modal *istiṣnā'*

1) Harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan

2) Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan.

d. Akad *(sīghat)*

1) Harus jelas

2) Antara ijab dan kabul harus selaras

3) Tidak bersifat menggantungkan pada kejadian yang akan datang.[40]

---

[39] Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah; Produk Dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djambatan, 2001), 99.
[40] Ibid., 99-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sifat akad *bay' istiṣnā'*

Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad *bay' istiṣnā'* termasuk ke dalam kategori jual beli *salam*, maka *bay' istiṣnā'* bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad. Dan apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akadnya tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Apabila pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen hanya menuntut ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarnya. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa tidak ada hak khiyar bagi konsumen, maka pihak konsumen hanya bisa membatalkan apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan ketentuan akad.[41]

Namun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah konsumen dapat menggunakan hak khiyar apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan ketentuan akad, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 108 ayat 2 yang berbunyi "Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan".[42]

5. Pendapat ulama tentang *bay' istiṣnā'*

Ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa akad *bay' istiṣna'* termasuk ke dalam jual beli bukan *ijarah*, dan objek akad dan kerja dibebankan kepada *ṣani'* dan harga barang bisa dibayar kemudian.

[41] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*…, 778-779.
[42] PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi…,* 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jumhur memandang akad ini sama dengan akad *bay' salam* sehingga syarat-syaratnyapun sama dengan *bay' salam*.[43]

Sebagian madzhab Hanafi berpendapat bahwa akad *bay' istiṣnā'* tidak mengikat kedua belah pihak, maka salah satu pihak bisa membatalkan secara sepihak. Akan tetapi Abu Yusuf dan Ibnu Abidin berpendirian bahwa akad *bay' istiṣnā'* mengikat kedua belah pihak. Demikian juga dengan jumhur ulama.[44]

Mustofa Ahmad az-Zarqa, ahli fiqih kontemporer dari Yordania dan Ahmad al-Hajj al-Kurah, ahli fiqih kontemporer dari Suriah, berpendapat bahwa akad *bay' istiṣnā'* dibolehkan sangat relevan untuk zaman sekarang karena pada umumnya hasil komoditi diproduksi baik lokal, nasional maupun internasional jika akad ini dianggap tidak sah maka akan membawa kesulitan dan kemadharatan bagi manusia secara umum, karena keberadaan akad ini sulit untuk ditolak. Sesuai dengan kaidah *al-'ādatu muḥakamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum).[45]

---

[43] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*…, 779.
[44] Ibid.
[45] Ibid., 780.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id